



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1351 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1347 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 462/PK.01-BA/3324/2024 tentang Pencermatan Kembali atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah menetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propins Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;



10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1344 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1347 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dan yang dapat dibuat Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Bahan Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,



Zaeny Ekhsan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1351 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 1347 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	4 m x 7 m dan/atau 7 m x 4 m	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten.
2.	Umbul-umbul	1 m x 5 m	20 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kecamatan.
3.	Spanduk	4 m x 1 m	2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,



Zaeny Ekhsan



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1351 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 1347 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	8,25 cm x 21 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.
2.	<i>Leaflet</i> /Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm Posisi Terlipat : 21 cm x 10 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.
4.	Poster	40 cm x 60 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Sekretaris,



Zaeny Ekhsan



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1351 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 1347 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KENDAL TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	Paling besar 4 m x 7 m dan/atau Paling besar 7 m x 4 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten.
2.	Umbul-umbul	Paling besar 1 m x 5 m	Paling banyak 40 (empat puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kecamatan.
3.	Spanduk	Paling besar 4 m x 1 m	Paling banyak 4 (empat) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan.
4.	Billboard	Paling besar 4 m x 7 m dan/atau Paling besar 7 m x 4 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten.
5.	Videotron	Paling besar 4 m x 7 m dan/atau Paling besar 7 m x 4 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,



Zaeny Ekhsan



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1351 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1347  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE  
YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	Paling besar 8,25 cm x 21 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.
2.	<i>Leaflet/ Brosur</i>	Posisi Terbuka : Paling besar 21 cm x 29.7 cm  Posisi Terlipat : Paling besar 21 cm x 10 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.
3.	Pamflet	Paling besar 21 cm x 29.7 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.
4.	Poster	Paling besar 40 cm x 60 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon.
5.	Bahan Kampanye Lainnya dengan ketentuan harga per item maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), sesuai standar biaya masukan dan harga yang wajar: a. Pakaian; b. Penutup Kepala;		-



No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
	c. Alat minum d. Kalender; e. Kartu Nama; f. Pin; g. Alat Tulis; h. Payung; i. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;		
	j. Stiker	Paling besar 10 cm x 5 cm	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,



Zaeny Ekhsan